



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
BADAN PENANGGULANAGN BENCANA DAERAH  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Jl. K.H. Zainul Arifin No.71 Lt.3, Jakarta Pusat Telp (021) 6344766 Fax (021) 6340484  
Website <http://bpbd.jakarta.go.id> E-mail [bidangempatbpbd@gmail.com](mailto:bidangempatbpbd@gmail.com)

Kode Pos 10140

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA: UPT PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: 63/SPK/PPK/I/2020 Tanggal 2 Januari 2020
PAKET PEKERJAAN: SEWA LAYANAN BANDWIDTH DAN INTERNET (LAYANAN METRO-E 10 MBPS)	Nomor Dan Tanggal Surat Reminding Letter : Tel.2680/LG000/DGS-B2030000/2019 Tanggal 20 Desember 2019
	Tanggal <i>Minutes of Meeting</i> Permintaan SPH Layanan Metro-E 2020: Tanggal 23 Desember 2019
	Nomor Dan Tanggal Surat Penawaran Harga Layanan: Tel.2715/LG000/DGS-B2030000/2019 Tanggal 24 Desember 2019
	Nomor Dan Tanggal Berita Acara Kesepakatan Harga: Tel.2747/LG000/DGS-B2030000/2019 Tanggal 27 Desember 2019
PARA PIHAK: Rian Sarsono, SSTP selaku Pejabat Pembuat Komitmen UPT. Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta yang bertindak untuk dan atas nama <b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta</b> , yang berkedudukan di Jl. KH. Zainul Arifin No.71 Lt.3, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut "PPK" dan  Sri Suhartini, selaku Manager Territory Sales Area Barat Local Government Services Divisi Government Service yang bertindak untuk dan atas nama <b>Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk</b> , yang berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991 dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-6870.HT.01.01.th.91 tanggal 19 November 1991, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Nomor 32 tanggal 21 Juni 2019, dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0032595.AH.01.02.TAHUN2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, selanjutnya disebut " <b>Penyedia</b> "	
Jangka Waktu SPK terhitung sejak 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020; Jangka Waktu Layanan selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.	



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
BADAN PENANGGULANAGN BENCANA DAERAH  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Jl. K.H. Zainul Arifin No.71 Lt.3, Jakarta Pusat Telp (021) 6344766 Fax (021) 6340484  
Website <http://bpbd.jakarta.go.id> E-mail [bidangempatbpbd@gmail.com](mailto:bidangempatbpbd@gmail.com)

Kode Pos 10140

No	Layanan	Bandwith	Volume	Biaya (Rp)		
			Bulan	Instalasi	Bulanan	Total
1	Metro E	10 Mbps	12	-	14.750.000,00	177.000.000,00
				Jumlah		177.000.000,00
				Ppn 10%		17.700.000,00
				Grand Total		194.700.000,00

**Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah**

**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:** Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya Kontrak atau sisa biaya bagian Kontrak. Selain tunduk kepada ketentuan dalam SPK ini, Penyedia berkewajiban untuk memenuhi Syarat Umum SPK terlampir.

Untuk dan atas nama,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
BPBD Provinsi DKI Jakarta



**Rian Sarsono, SSTP**  
NIP. 197705061996121001

Untuk dan atas nama Penyedia,  
Perusahaan Perseroan (Persero)  
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk

**SRI SUHARTINI**  
Manager Territory Sales Area Barat  
Local Government Services  
Divisi Government Service



**SYARAT UMUM**  
**SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**1. LINGKUP PEKERJAAN**

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.

**2. HUKUM YANG BERLAKU**

Keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

**3. ITIKAD BAIK**

- a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK.
- b. Para pelaku setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
- c. Apabila selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

**4. PENYEDIA MANDIRI**

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

**5. HARGA SPK**

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak, biaya overhead dan biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Harga Penawaran.

**6. HAK KEPEMILIKAN**

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan pekerjaan yang diberikan oleh Penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

**7. JADWAL**

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
BADAN PENANGGULANAGN BENCANA DAERAH  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

Jl. K.H. Zainul Arifin No.71 Lt.3, Jakarta Pusat Telp (021) 6344766 Fax (021) 6340484  
Website <http://bpbd.jakarta.go.id> E-mail [bidangempatbpbd@gmail.com](mailto:bidangempatbpbd@gmail.com)

Kode Pos 10140

- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

**8. PENANGGUNGAN DAN RISIKO**

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
  - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
  - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

**9. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN**

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini.

**10. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

**11. LAPORAN HASIL PEKERJAAN**

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- c. Laporan terdiri dari laporan awal dan laporan akhir dan berisi hasil kemajuan pekerjaan serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**BADAN PENANGGULANAGN BENCANA DAERAH**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

Jl. K.H. Zainul Arifin No.71 Lt.3, Jakarta Pusat Telp (021) 6344766 Fax (021) 6340484  
Website <http://bpbd.jakarta.go.id> E-mail [bidangempatbpbd@gmail.com](mailto:bidangempatbpbd@gmail.com)

Kode Pos 10140

**12. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN**

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

**13. SERAH TERIMA PEKERJAAN**

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) setelah pekerjaan selesai.

**14. PERPAJAKAN**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum kepada Penyedia, yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

**15. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak yang diselenggarakan oleh LKPP.

**16. PERUBAHAN SPK**

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
  - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
  - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
BADAN PENANGGULANAGN BENCANA DAERAH  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

Jl. K.H. Zainul Arifin No.71 Lt.3, Jakarta Pusat Telp (021) 6344766 Fax (021) 6340484  
Website <http://bpbd.jakarta.go.id> E-mail [bidangempatbpbd@gmail.com](mailto:bidangempatbpbd@gmail.com)

Kode Pos 10140

- 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan kontrak atas usul PPK.

**17. PERPANJANGAN WAKTU**

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

**18. PERISTIWA KOMPENSASI**

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
  - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
  - 2) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
  - 3) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
  - 4) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
  - 5) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
  - 6) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
  - 7) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

**19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK**

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

~



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
BADAN PENANGGULANAGN BENCANA DAERAH  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

Jl. K.H. Zainul Arifin No.71 Lt.3, Jakarta Pusat Telp (021) 6344766 Fax (021) 6340484  
Website <http://bpbd.jakarta.go.id> E-mail [bidangempatbpbd@gmail.com](mailto:bidangempatbpbd@gmail.com)

Kode Pos 10140

- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 2) penyedia berada dalam keadaan pailit;
  - 3) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
  - 4) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
  - 5) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - 6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
  - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
  - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara bulanan dengan rincian setiap bulannya **Rp 16.225.000,00 (Enam Belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)** sudah termasuk PPN 10%;
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;
- b. Pembayaran sebagaimana tersebut dalam huruf a butir (4) diatas Surat Perintah Kerja ini akan dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setiap bulan melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Sabang, Rekening Nomor: 103.00.0691798.9 atas nama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
- c. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

## 21. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
BADAN PENANGGULANAGN BENCANA DAERAH  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

Jl. K.H. Zainul Arifin No.71 Lt.3, Jakarta Pusat Telp (021) 6344766 Fax (021) 6340484  
Website <http://bpbd.jakarta.go.id> E-mail [bidangempatbpbd@gmail.com](mailto:bidangempatbpbd@gmail.com)

Kode Pos 10140

mengenaikan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia.  
Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia;

**22. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.

**23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



Nomor : Tel. 2680/LG000/DGS-B2030000/2019

Jakarta, 20 Desember 2019

Kepada Yth  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi DKI Jakarta  
Jl. KH. Zainul Arifin No.71 Lt.3  
Jakarta Pusat

Perihal : Reminding Masa Berakhirnya Kontrak Layanan

Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin baik.

Menunjuk Surat Perjanjian antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, Nomor : 35/-077.52 tanggal 31 Januari 2019 mengenai Sewa Layanan Bandwidth dan Internet (Layanan METRO-E 10 Mbps) akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Untuk itu, diperlukan konfirmasi dari Bapak/Ibu untuk dapat **memperpanjang / tidak** untuk pelayanan Sewa Layanan Bandwidth dan Internet (Layanan METRO-E 10 Mbps) setelah masa kontrak berakhir.

Koordinasi lebih lanjut mengenai hal tersebut dapat menghubungi Account Manager kami Sdri. Rina Agustina Anggraeni di No Telepon 082132357515.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



**YANTO SETIAWAN**  
GM LOCAL GOVERNMENT SERVICES



 <b>Telkom Indonesia</b> <small>the world in your hand</small>	<b>MINUTE OF MEETING</b>		
	Date	23 Desember 2019	
	Time	14.30 WIB s/d 16.00	
Meeting Called		Note Taker	Rina Agustina A
Type of meeting	<input checked="" type="checkbox"/> Briefing	<input checked="" type="checkbox"/> Coordination	<input checked="" type="checkbox"/> Decision Making <input checked="" type="checkbox"/> Other
Facilitator	PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dan UPT Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta		
Attendees	1. Rina Agustina A 2. Helma Dahlia		
AGENDA	<b>Meeting Permintaan SPH Layanan Metro-E 2020</b>		

#### DASAR PEMBAHASAN

1. Surat Reminding Letter dari GM Local Government Services Nomor. Tel.2680/LG000/DGS-B2030000/2019

#### HASIL PEMBAHASAN

1. Layanan Metro-E di UPT Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta diperpanjang penggunaannya di tahun 2020
2. Layanan yang akan diperpanjang (terlampir)
3. Tindak lanjut :
  - a. Penawaran harga perpanjangan layanan metro-E di UPT Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta TA 2020
  - b. Pembahasan lebih lanjut negosiasi harga yang dituangkan dalam BA kesepakatan harga.

Jakarta, 23 Desember 2019

**UPT. PUSAT DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk**



**Helma Dahlia**



**Rina Agustina A.**

Nomor : 2715/LG000/DGS-B20300000/2019

Jakarta, 24 Desember 2019

Kepada Yth.

**Pejabat Pembuat Komitmen**

**UPT. Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta**

Jl. K.H. Zainul Arifin No.71 Jakarta Pusat

Perihal : Surat Penawaran Harga Layanan

Dengan hormat,

Terimakasih atas kerjasama yang terjalin dengan baik.

Sesuai diskusi sebelumnya terkait permintaan dari UPT. Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perihal kebutuhan Metro-E untuk layanan call center 112 BPBD, berikut dapat kami disampaikan informasi harga layanan untuk tahun 2020 yang diperlukan sbb:

No	Layanan	Lokasi	Bandwith	Biaya	
1	METRO -E	Jl. Kyai H. Zainul Arifin No.71 Jakarta Pusat	10 Mbps	1 Bulan	Rp. 14.750.000,-
				<b>Jumlah</b>	Rp. 14.750.000,-
				<b>Ppn 10%</b>	Rp. 1.475.000,-
				<b>Total</b>	<b>Rp. 16.225.000,-</b>

\*Harga sudah termasuk PPN 10%

Untuk konfirmasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi sdri. Rina Agustina sebagai Account Manager di nomor seluler 082132357515, atau email: [rina.anggraeni@telkom.co.id](mailto:rina.anggraeni@telkom.co.id)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**Telkom  
Indonesia**

**RINA AGUSTINA ANGGRAENI**  
**ACCOUNT MANAGER**



**BERITA ACARA KESEPAKATAN HARGA**  
**Nomor : TEL.2747/LG000/DGS-B2030000/2019**

**I. UMUM**

Rapat dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat / 27 Desember 2019  
Tempat : Jl. Kyai H. Zainul Arifin No. 71 Lt.3, Jakarta Pusat  
Agenda : Berita Acara Kesepakatan Harga Layanan Metro –E (Existing)

**II. KESEPAKATAN**

Berdasarkan pembahasan pada rapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai Surat Informasi Harga PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor : TEL.2715 /LG000/DGS-B2030000/2019 tanggal 24 Desember 2019 untuk Layanan Metro – E
2. Berdasarkan point 1 disepakati Harga layanan sebagai berikut;
  - a. Harga bulanan Internet Metro – E sebesar Rp 16.225.000,- (harga sudah termasuk PPN 10%)
  - b. Harga total keseluruhan Internet Metro-E sebesar Rp 194.700.000,- (harga sudah termasuk PPN 10%)
3. Masa berlaku layanan adalah dari 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019.

Demikian Berita Acara rapat pembahasan ini dibuat sebagai dasar penyediaan Layanan TELKOM.

Jakarta, 27 Desember 2019

**PIHAK BPBD PROVINSI DKI JAKARTA  
SELAKU  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



**Rian Sarsono, SSTP**  
**NIP 197705061996121001**

**PIHAK PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk**



**RINA AGUSTINA A**  
**ACCOUNT MANAGER**